

Catatan Bulan Ini

Makin menyatunya keterkaitan antar negara yang membuat dunia seakan tanpa batas wilayah, telah mewarnai akhir abad ke XX.

Perubahan yang disebut globalisasi ini merupakan akibat dari kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Kekuatan informasi terletak pada daya menembus batas wilayah diseluruh dunia.

Politik globalisasi yang patut dicatat adalah adanya kesepakatan yang dicapai antara dua negara adidaya untuk memperkokoh perdamaian dunia lewat pemusnahan sebagian persenjataan nuklir yang merupakan kekuatan penangkal. Hal ini membuat pertentangan ideologi antara U.S.A. dan U.S.S.R. makin memudar dan power politics dunia tidak lagi dihantui oleh kemelut perang dingin.

Terobosan globalisasi yang paling besar terjadi dibidang ekonomi internasional, misalnya lewat politik integrasi dibentuklah pasar-pasar regional.


Menghadapi tantangan baru ini, Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk memasuki peluang-peluang yang ada walaupun harus menghadapi persaingan yang ketat dengan negara-negara lain. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan berbagai deregulasi dan menerapkan ekonomi pasar dimaksudkan untuk dapat cepat maju dalam menghadapi persaingan tersebut.

Diforum internasional, ASEAN bekerjasama dengan APEC (The Asia Pacific Economic Cooperation). Tujuan kedua perhimpunan regional ini sama, antara lain memacu terlaksananya tata niaga perdagangan multilateral yang bebas.

Jika diingat bahwa jumlah penduduk negara-negara APEC hanya 16% dari jumlah penduduk dunia, sedang produksi yang dihasilkan mendekati setengah hasil ekonomi dunia, maka kekuatan ASEAN mampu menghadapi pasar-pasar regional yang sedang dan yang akan tumbuh, seperti pasar tunggal Eropa atau kelompok-kelompok yang dibentuk U.S.A. dengan beberapa negara lewat perjanjian free tradenya.

Ada kecenderungan bahwa negara-negara yang sudah maju perdagangannya, justru makin menjauhi sistim perdagangan multilateral. Mereka justru melakukan proteksi lewat perdagangan terbatas.

ASEAN dan APEC (dimana U.S.A. dan Kanada merupakan anggota) tetap bertekad untuk mensukseskan hasil Uruguay Round. Majunya perdagangan ASEAN memang sangat tergantung kepada GATT - IMF multilateral free trade regime.



Jpm 4-90-065-

ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PATEN

Oleh : A. Chandrawulan dan Huala Adolf



A. Chandrawulan

Perundang-undangan nasional tentang Paten, antara satu negara dengan yang lain berbeda pengaturannya, karena ia bergantung pada sistem hukum dan kebijaksanaan (*policy*) hukum di negara masing-masing. Namun demikian ruang lingkup perundang-undangan tersebut tetap sama, yaitu bahwa perundang-undangan tersebut terbatas pada wilayah yuridiksi teritorial negara masing-masing. Motivasi utama pemberian paten ini adalah melindungi penemuan hasil ciptaan baru serta mendorong pengembangan penelitian yang mengarah ke *industrial applicability*. Sebaliknya ia dapat dicabut kembali, jika alasan-alasan permohonan pencabutan paten itu terpenuhi dan sebagai tindakan tambahan apabila pelaksanaan lisensi wajib, dinilai gagal.

Informasi terakhir tentang rancangan Undang-undang Paten Indonesia yang baru adalah telah disetujuainya Undang-undang ini oleh DPR. Sehingga langkah selanjutnya adalah pengesahan Presiden agar berlaku dan mengikat di Indonesia.

Namun demikian, sambil menunggu pengesahan tersebut, ada baiknya untuk sejenak, melihat apa artinya paten ini beserta segi-segi hukumnya dan bagaimana praktek negara-negara dalam menerapkan Undang-undang Patennya.

Pokok-pokok dan Sejarah Sistem Paten.

Hampir setiap negara memiliki Perundang-undangan patennya sebagai bagian dari hak milik perindustrian. Ada dua alasan penting mengapa negara-negara, baik negara berkembang maupun maju, mengundang hukum patennya.

Alasan pertama, telah diakui bersama bahwa pengundangan paten ini adalah juga merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia di dalam bidang penemuan (*a natural right in inventions*). Tentang hal ini tampak pada pasal 27, ayat 2 dari THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, yang mengatakan sebagai berikut : "Everyone has right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary and artistic production of which he is author."¹

1. UNCTAD and WIPO, *The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to developing Countries*, New York, 1975, hal. 2.

Alasan lain dengan dikeluarkannya perundang-undangan ini adalah untuk memberi insentif dengan tujuan menggalakkan penemuan-penemuan baru dan meningkatkan pembangunan ekonomi,² di samping memberi jaminan dan perlindungan bagi penemuan-penemuan baru.³

Adapun fungsi utama paten adalah :

- 1) memberi kesempatan bagi kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan dan di dalam produksi dengan memberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu; dan
- 2) guna mendorong penyebarluasan teknologi baru secara layak dan wajar.⁴

Dalam kaitannya dengan pengembangan industri, suatu sistem paten yang dapat mendorong iklim industri yang sehat perlu memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :⁵

- 1) Adanya *incentive* yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang tepat.
- 2) Adanya *disincentive* yang mencegah tindakan-tindakan yang menghambat pengetrapan (*sic!*) suatu penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Adanya *sanksi* untuk tindakan-tindakan penyalahgunaan paten yang merugikan pihak lain dalam masyarakat. Penyalahgunaan ini dapat berupa pencurian dari penemuan yang dilindungi paten, praktek-praktek perdagangan yang menghambat secara berlebihan dan sebagainya.

Lebih lanjut, M. Anwar Ibrahim mengemukakan pula, bahwa dalam menetapkan besarnya *incentive*, *disincentive* dan *sanksi* perlu pula diperhatikan derajat pentingnya penemuan tersebut bagi kegiatan produksi yang terdiri atas tahap-tahap pokok sebagai berikut :

- 1) tahap pengadaan, penyediaan, persiapan input terutama terdiri atas bahan-bahan mentah, baku dan pembantu.
- 2) tahap pengolahan dalam unit operasi, atau tahap proses produksi.
- 3) tahap penyiapan produksi yang meliputi macam, jenis, corak (*design*), mutu, pembungkusan, pemberian merek dan sebagainya.⁶

Sampai saat ini, badan internasional yang mengurus hak milik intelektual ini, yaitu WIPO (*the World Intellectual Property Organization*) telah berhasil mengumpulkan perundang-undangan yang berhubungan dengan penemuan-penemuan di 119 negara. selain itu, badan ini telah pula mengumpulkan dan mengumumkan statistik hak milik perindustrian di dalam

2. Ibid.

3. Lihat, Albert S. Davis, Jr. (ed.), *Practical Patent Licensing*, New York: Practical Law Institute, 1966, hal. 101.

4. UNCTAD and WIPO, *Loc. Cit.*

5. Ir. M. Anwar Ibrahim, *Masalah Patent Ditinjau dari Segi Hukum*, kertas kerja dalam Simposium tentang Patent, BPHN-Binacipta, 1978, hal. 38-39.

penemuan-penemuan yang diterapkan dan diberikan di 113 negara.

Sudah barang tentu perundang-undangan nasional tentang paten ini satu sama lain negara berbeda pengaturannya. Hal ini tergantung pada sistem hukum dan kebijaksanaan (policy) negara masing-masing. Namun demikian, ruang lingkup perundang-undangan tersebut adalah sama, yakni bahwa perundang-undangan tersebut terbatas pada wilayah yurisdiksi negara masing-masing (*territorialitas*).⁷

Selain paten sebagai bagian terpenting dari hak milik perindustrian, ada pula bentuk penting lain yang disebut sebagai sertifikat penemu (*inventor's certificates*). Keduanya bentuk hak milik perindustrian ini sama-sama bertujuan melindungi penemu hasil ciptaan baru dalam bidang perindustrian. Perbedaannya adalah, pemilik suatu paten mempunyai hak perlindungan dari upaya pihak lain untuk memakai penemuannya itu. Sedangkan pemegang sertifikat penemu mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas penggunaan penemuannya itu oleh pihak lain, sedangkan hak eksklusif atas penemuannya itu sendiri diserahkan kepada negara.⁸

Pemberian sertifikat penemu ini, sama halnya dengan pemberian paten, dimaksudkan guna mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan suatu penemuan ketahap penerapan industri (*industrial applicability*).

Selain itu sertifikat penemu ini diharapkan pula agar bisa mendorong penyebarluasan suatu teknologi baru kepada masyarakat. Oleh karenanya, sertifikat penemu ini sebagaimana dilaporkan oleh WIPO, dianggap sebagai salah bentuk dari perlindungan hak milik perindustrian dan bahkan merupakan pula sebagai suatu sistem hak milik perindustrian internasional.

Negara-negara yang memberikan kedua bentuk perlindungan bagi penemuan dalam bidang industri ini, yakni sertifikat penemu dan paten, sebagian besar adalah negara-negara sosialis/komunis, yakni Algeria, Bulgaria, Cekoslovakia, Republik Demokrasi Jerman dan Uni Soviet. Kecuali di Algeria, di mana bagi orang asing hanya berhak atas paten, di negara-negara ini si penemu, baik warga negara maupun orang asing bebas untuk memilih apakah perangkat perlindungan bagi penemuannya itu berupa paten atau sertifikat penemu.

Namun demikian, ada beberapa pengecualiannya. Di Polandia dan Rumania, para penemu yang bekerja didalam satu kesatuan unit ekonomi nasional hanya dapat memiliki sertifikat penemu sedangkan patennya sendiri diberikan kepada unit-unit penemunya bukan kepada si penemunya. Sedangkan di Uni Soviet, sertifikat penemu diberikan untuk penemuan-penemuan yang ada hubungannya dengan pekerjaan penemu didalam negara tersebut, atau perusahaan-perusahaan publik atau koperasi (*co-operative or public enterprises*). Sedangkan untuk hak eksklusifnya atas penemuan tersebut dimiliki oleh negara.

7. Supra, note 1, hal. 1.

Meski pada pokoknya hanya ada dua bentuk perlindungan penemuan di dalam bidang industri ini, namun demikian ada dua bentuk hak milik perindustrian lainnya guna melindungi penemuan dalam bidang industri yang hampir mirip dengan paten ini. Meski ada perbedaan, namun sifatnya hanyalah bersifat prosedural dan substantif saja. Kedua bentuk lainnya itu adalah "*utility models*" dan "*patents of importation*". Negara-negara yang mengeluarkan "*utility models*" ini disamping mengeluarkan patennya sendiri, antara lain, adalah Brazil, Filipina, Italy, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Portugal, Republik Federasi Jerman dan Spanyol.

Sifat hak eksklusif yang melekat pada pemegang *utility models* ini pada pokoknya sama dengan pemegang paten. Namun pada *utility models*, jangka waktu perlindungannya lebih pendek ketimbang paten. Sebagai contoh, di Republik Federal Jerman, jangka waktu yang diberikan untuk perlindungan itu adalah 3 tahun, yang dapat diperpanjang untuk masa 3 tahun berikutnya. Di Perancis jangka waktu yang diberikan untuk perlindungan ini adalah 6 tahun, sedangkan untuk paten lamanya adalah 20 tahun. Disamping itu, bidang-bidang yang dapat perlindungan bentuk ini terbatas sifatnya pada bidang-bidang teknik saja.⁹

Alasan utama dari bentuk perlindungan seperti ini adalah untuk memberikan sistem perlindungan, meski tidak setingkat tarafnya dengan paten, terhadap penemuan-penemuan yang tidak perlu terpenuhinya persyaratan-persyaratan kepatenan.

Alasan lainnya adalah untuk memberikan sistem perlindungan alternatif lainnya apabila permohonan perlindungan paten tidak dikabulkan. Jadi, manakala seorang penemu temuan baru dan dia mendaftarkan patennya, namun apabila ternyata kantor paten tidak mengabulkannya, ia masih mempunyai kesempatan lain guna melindungi temuannya itu dengan memohon "*utility models*" tersebut.

Sedangkan untuk bentuk perlindungan berupa "*patents of importation*", umumnya diberikan terbatas kepada paten asing saja. Bentuk perlindungan seperti ini biasanya disebut juga dengan istilah "*patents of introduction, confirmation* atau *revalidation*". Negara-negara yang menganut bentuk perlindungan seperti ini, yang sudah barang tentu menganut dan menerapkan pula bentuk paten-nya, adalah Algeria, Argentina, Belgia, Chili, Iran, Spanyol, Uruguay, dan Venezuela. Bentuk perlindungan paten yang khusus ini didasarkan pada keadaan bahwa temuan yang akan dilindungi itu sebelumnya ialah dipatenkan di luar negeri. Namun demikian mereka mengharapkan bahwa si pemilik paten akan memanfaatkan penemuannya itu didalam negerinya.

Mengenai sistem pendaftarannya sendiri, menurut hasil penelitian BANKS, mantan wakil ketua *British Petroleum Company*, sistem paten di negara-negara umumnya menganut dua sistem pendaftaran, yakni pertama,

9. Supra, noot.1, hal. 4.

sistem Registrasi (the Registration System) dan kedua, sistem Pengujian (*the Examining System*).¹⁰

Menurut sistem yang pertama, setiap Permohonan pendaftaran, kantor paten akan memberikannya secara otomatis. Kantor paten tidak mempersoalkan keabsahan atau orisinalitas penemuan yang dimohonkan hak patennya itu. Tugas kantor paten disini hanyalah memproses dokumen-dokumen yang diperlukan dan mendaftarkannya.

Kelemahan sistem ini adalah, karena peranan kantor paten hanya sebagai pendaftar, maka kekuatan hak eksklusif atau monopoli atas penemuan yang didaftar itu tidak ada kepastian hukumnya manakala di kemudian waktu ada pihak yang mengaku menemukan suatu penemuan baru yang sama (yang telah didaftarkan) dan juga mendaftarkannya ke kantor paten. Sehingga untuk memastikan siapa penemu yang asli, kasus ini baru dapat ditentukan dan diputus oleh pengadilan. Kelemahan lainnya, karena hak paten yang diberikan tanpa didahului dengan menilai kelayakan dan nilai penemuan tersebut dengan persyaratan-persyaratan hukum paten yang berlaku atau dengan teknologi yang telah ada, akibatnya timbul ketidakpastian sampai berapa kekuatan patennya. Oleh karena itulah sistem registrasi ini, menurut hasil study BANKS, disebut juga "weak" paten. Negara-negara yang menganut sistem ini misalnya Belgia, Afrika Selatan, dan Perancis.

Perundang-undangan paten Perancis pada akhir tahun 1968 mengalami perubahan. Undang-Undang Paten negara ini membedakan dua jenis paten untuk dimungkinkannya bagi pemohon paten untuk memilih paten yang berjangka waktu singkat (6 tahun) dan jangka waktu panjang (20 tahun). Untuk jenis yang pertama, permohonan paten cukup dengan registrasi saja. Sedangkan untuk jenis yang kedua, dalam waktu dua tahun setelah tanggal permohonan pendaftaran, persyaratan tentang *novelty* (sifat baru) dari penemuan tersebut harus diuji.¹¹

Sistem pendaftaran kedua, yakni sistem ujian, muncul dan berkembang sebagai konsekuensi dari semakin banyaknya penemuan-penemuan yang hendak di daftar di kantor paten. Sehingga dirasakan untuk mencegah timbulnya konflik-konflik dan klaim-klaim tentang penemu asli atas suatu penemuan, maka sistem pendaftaran kedua, yakni sistem pengujian lahir.

Yang menjadi latar belakang sistem kedua ini, adalah bahwa pemohon hak paten atas suatu penemuan haruslah dapat menyatakan secara jelas monopoli atau hak eksklusif yang hendak diklaimnya atas penemuannya

10. BANKS, MAL, Esq, *The British Patent System*, Report to the committee to examine the patent system and patent law, London, 1970, hal. 1. Cf. R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, 1981, hal. 35-39.

11. Supra, noot. 9, hal. 2-3, Cf. Suryodiningrat, *Supra*, hal. 36.

itu.¹² Sehingga pihak lainnya dapat dengan mudah mengetahui temuan-temuan mana saja yang telah dipatenkan dan telah di-"monopoli" dan mana yang belum.

Fungsi kantor paten pada sistem ini karenanya sudah barang tentu lebih luas daripada sistem registrasi. Kantor paten pada sistem ini diwajibkan untuk menguji setiap permohonan dan apabila dianggap perlu meminta persyaratan lainnya kepada pemohon paten. Dalam sistem pengujian ini, ada kriteria utama yang harus dilaksanakan, yakni: Pertama, penemuan tersebut harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Paten yang berlaku; Kedua, penemuan itu harus betul-betul baru ("*novel*"), dan dapat dibuktikan dan dinilai dalam konteks ilmu pengetahuan atau "*the prior art*" di dalam teknik yang bersangkutan; dan Ketiga, penemuan itu harus bersifat inventif, artinya penemuan itu harus bersifat "lebih maju" dari sesuatu yang telah ada/diketahui sebelumnya.¹³

Sebagai catatan tentang pembahasan bagian ini, menarik pula untuk membandingkan praktek perusahaan-perusahaan transnasional luar negeri dalam bidang ini guna mengetahui maksud yang terkandung dalam pikiran-pikiran mereka di dalam mendaftarkan hak paten-nya di luar negeri.

Menurut hasil studi C. Vaitos tentang *Patents revisited: Their Fuction in Developing Countries*, pendaftaran hak paten asing di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Transnasional seringkali dilakukan dengan maksud, antara lain :¹⁴

- a. menjamin monopoli pemasaran barang-barang yang di patenkan di negara dimana paten itu di daftarkan;
- b. menjamin agar barang-barang yang diproduksi dan di patenkan itu tidak akan di produksi dan di pasarkan oleh pengusaha di tempat paten itu di daftarkan di luar negeri, tanpa izin si pemilik paten;
- c. mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten asing itu juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang sama, tidak mungkin mendapat paten atas penemuannya;
- d. menjamin agar pihak asing lainnya, yang memiliki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa, tidak mungkin dapat memasukan produksinya ke negara tempat paten itu di daftarkan.

Sampai saat ini, para sarjana mencapai sepakat bahwa ide pemakaian sistem paten ini dalam pengertian modern seperti yang dipraktekkan dewasa

13. Supra, noot.1, hal 2.

14. Lihat Sunaryati Hartono, Supra, noot 11, hal. 141.

12. Pemberian hak monopoli kepada orang yang menemukan sesuatu barang atau cara produksi yang baru dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada khalayak ramai, khususnya kepada ahli teknik untuk terus menerus menciptakan barang-barang atau cara-cara yang baru, yang dapat menggantikan atau menyempurnakan barang-barang atau cara-cara kerja yang lama. Yang menjadi dasar pertimbangannya, yaitu bahwa dengan memberikan hak monopoli kepada penemunya untuk jangka waktu tertentu, maka penemunya secara langsung akan menikmati jerih payahnya sendiri. (Lihat, Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, 1982, hal. 136 Cf. UNCTAD and WIPO, Supra,

ini bermula di Republik Venesia dan Florence (yang pada waktu itu, yaitu pada abad pertengahan, masih merupakan negara kota Italia) serta Inggris. Pada tahun 1421, negara kota Florence mengeluarkan paten pertamanya. Dan menurut FRUMKIN, dalam tulisannya *The Early History of Patents for Invention*, (London, 1947), paten pertama yang dikeluarkan itu sama baiknya dengan yang tercatat di kantor paten Inggris pada tahun 1947.¹⁵

Sedangkan di Venesia, pemberian paten pertama yang juga menggambarkan bentuk-bentuk modern bagi suatu paten modern untuk suatu penemuan di berikan pada tahun 1443. Sedangkan Undang-Undang Paten-nya sendiri, Republik Venesia ini mengeluarkannya pada 1474.¹⁶ Sistem paten (negara kota) Venesia ini tampak dari salah satu Undang-Undang-nya tersebut yang menyatakan antara lain :

*It is enacted by the authority of the present Council that whoever will make in this city any new and engenuous artifice, not made previously in our State, will be obliged to register it at the Office of our prov-editors of the Commune... It shall be forbidden to anyone else in any our land and place to make any other artifice to the image and similarity of that one without consent and license of the author during the term of ten years.*¹⁷

Menurut ANDERFELT, teks peraturan Undang-Undang Venesia tersebut, nyata-nyata telah mengandung unsur-unsur penting seperti yang ada pada paten modern dewasa ini. UNSUR-unsur tersebut adalah :

- 1). adanya unsur kegunaan bagi masyarakat;
- 2). adanya unsur dorongan untuk kegiatan penemuan;
- 3). adanya pembayaran terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penemu; dan
- 4). adanya hak penemu hasil penemuannya.¹⁸

Meski ide pemakaian sistem paten bermula di dua Republik diatas, yakni Venesia dan Florence, namun ternyata Inggris oleh sebagian penulis dianggap pula sebagai negara pertama yang melahirkan sistem paten dalam arti modern.

Anggapan ini didasarkan pula dengan adanya fakta bahwa di Inggrislah Revolusi Industri lahir. Dalam abad XIV, Kerajaan Inggris memberikan semacam surat perlindungan (*Letter of Protection* atau *Literae Patentes*). Surat ini adalah sejenis surat izin dagang yang memberikan jaminan

16. Ibid.

15. ULF Anderfelt, *International Patent Legislation and Developing Countries*, Martinus Nijhoff, 1971, hal.4.

17. Ibid. Dalam Bahasa Indonesia, bunyi ketentuan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut, barang siapa yang menemukan hasil penemuan baru, diwajibkan untuk mendaftarkannya. ... Dan pihak-pihak lain dilarang untuk meniru hasil penemuan tersebut tanpa persetujuan dan lisensi dari penemu untuk jangka 10 tahun.

18. Ibid.

perlindungan tertentu kepada mereka yang memasukkan ke dalam negeri Inggris bentuk perdagangan baru atau temuan-temuan baru dari luar negeri.

Namun waktu itu sistem paten yang dikenal di Inggris ini tidak terlalu memuaskankan kepentingan umum. Ketika itu maksud diberikannya paten adalah untuk mengutamakan kepentingan nasional (Inggris) dan ditujukan untuk melayani kepentingan individu tertentu, yakni si penemu, sehingga unsur kepentingan umumnya acap-kali terabaikan dan kurang diperhatikan.

Dari ketidakpuasan tersebut, kemudian muncullah para pemikir Perancis, yang pada waktu itu datang dengan semangat Revolusi Perancis-nya yang menyala-nyala, yang berhasil menemukan suatu konsep baru mengenai sistem paten yang lengkap, yang tidak hanya menekankan kepada perlindungan suatu kepentingan pihak tertentu. Konsep baru ini mengakui, bahwa suatu hasil temuan menjadi hak milik (*property*) si penemu. Walau begitu, ia berhak pula untuk menghibahkannya kepada pihak lain.¹⁹ Pernyataan terakhir inilah yang memberi tekanan baru kepada adanya fungsi sosial untuk kepentingan umum.

Disamping itu, ada pula motif lain yang melatar-belakangi lahirnya konsep baru tentang paten itu di negara ini. Yakni, pertama, kesadaran akan tertinggalnya industri negara ini dibandingkan negara-negara tetangganya terutama Inggris sehingga disadari perlunya pengembangan industri melalui, antara lain hukum paten. Kedua, adanya ancaman yang membahayakan terhadap ekonomi Perancis dengan masuknya produk-produk Inggris. Dan ketiga, adanya keinginan Pemerintah Perancis untuk memperbaiki nasib pekerja industri negerinya.²⁰

Sistem paten baru ini mendapat kekuatan hukumnya pada tanggal 7 Februari 1791 di Perancis. Dan dari sejak tanggal itulah, sistem paten modern menjadi model untuk perundang-undangan paten dibanyak negara, terutama Eropa.²¹ Sebagai contoh, antara tahun 1800 sampai 1870 hukum paten ini

21. Lihat, Hans Ballreich, *International Law and Transfer of Technology*, dalam LAW AND STATE, vol. 8/1973, hal. 38. Juga Huala Adolf, *Alih Teknologi Melalui Terobosan Paten*, dalam surat kabar KOMPAS 10 September 1988. Undang-undang Paten Perancis tahun 1791 ini dalam perkembangannya kemudian direvisi pada tanggal 5 Juli 1974.

19. Bandingkan, Hans Ballreich, *International Law and transfer of Technology*, dalam Law and State, Vol. 27, 38. Tentang hal ini Ballreich menulis berikut ini... "It was the Spirit of the French Revolution which finally produced a completely new concept of patents based on the protection of special interest. It was now recognized that an invention is the property of the originator (inventor) and that he had right to the grant of a patent". Prinsip ketentuan paten Perancis ini mendapat pengukuhan hukumnya dalam undang-undang patennya tanggal 7 Januari 1791 dan direvisi kembali pada tanggal 5 Juli 1794. Undang-undang ini kemudian menjadi 'model' bagi perundang-undangan serupa di negara-negara Eropa lainnya.

20. Lihat, UNCTAD and WIPO, supra, noot 1, hal. 32. Perancang Undang-undang Paten negara Perancis ini adalah de BOUFFLERS. Didalam merancang undang-undang tersebut, de BOUFFLERS menyelipkan argumentasi filsafatnya tentang teori hak milik. Selain itu, beliau juga mengemukakan alasan-alasan orientasi materinya (*advanced materially-oriented reasons*) yang juga merupakan dasar dan motif perundang-undangan paten Amerika Serikat. Oleh karena ini NEUMEYER mengemukakan bahwa dalam merancang perundang-undangannya de BOUFFLERS banyak mendapat pengaruh dari sistem paten Amerika Serikat (lihat, Anderfelt, supra, hal. 15).

diperkenalkan di Argentina (1864), Belanda (1809), Austria (1810), Italy (1859), Uni Soviet (1812), Swedia (1819), Spanyol (1826). Negara-negara lainnya adalah Brazil (1859), dan Kanada (1869).

Definisi

Sampai saat ini belum ada definisi yang menjadi pegangan untuk mengartikan dan memahami paten ini. Menurut pasal 1 Octrooiwet 1910 Staatsblad No.313, disebutkan:

*Onder den naam van octrooi worden aan hem, die een nieuw voortbrengsel, een nieuwe werkwijze, of een nieuwe verbetering van een voortbrengsel of van eene werkwijze heeft itgevonden, op zijne aanvraag uitsluitende rechten toegekend.*²²

Henry Campbell Black, penyusun BLACK'S Law Dictionary yang terkenal ini, mendefinisikan paten sebagai: "A grant of some privilege, property, or authority, made by the government or sovereign of a country to one or more individuals,"²³ (garis bawah oleh penulis). Selanjutnya dalam bagian lain, beliau menyatakan pula,

"... A grant made by the government to an inventor, conveying and securing to him the exclusive right to make, use and sell his invention for term of years".²⁴ (garis bawah oleh penulis).

Sedangkan definisi yang diangkat WIPO, yang ternyata kemudian cukup banyak dikutip oleh penulis,²⁵ berbunyi sebagai berikut:

"A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited of time, others from certain acts in relation to a described new invention; the privileges is granted by a government authority as matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed conditions".²⁶

22. Lihat, Sunaryati Hartono, *supra*, hal. 139.

23. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. 5th edition, 1979, hal. 1013. Terjemahan bebas, paten adalah penganugerahan privilese, pemilikan dan otoritas oleh pemerintah kepada satu atau beberapa orang.

24. *Ibid.* Terjemahan bebas, paten adalah suatu penganugerahan terhadap penemu dari pemerintah, mengumumkannya dan melindunginya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan dan menjual penemuannya untuk jangka waktu tertentu.

25. Cf. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, 1982, hal. 138.

26. *Supra*, noot 1, hal. 1. Meski definisi ini tidak begitu serupa dengan definisi terdahulu, namun keduanya bernada sama. Definisi yang disebut terakhir ini menyatakan bahwa paten adalah suatu hak yang dapat dipaksakan secara hukum yang diberikan kepada seseorang untuk mencegah orang lain untuk meniru hasil penemuannya. Hak ini diberikan oleh pemerintah kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurut studi WIPO itu, sebagaimana dikemukakan oleh DR. Sunaryati Hartono, perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*) dan penjualan (*selling*) dari barang-barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).²⁷

Hasil studi WIPO selanjutnya mengemukakan pula bahwa orang yang berhak atas permohonan untuk mendapatkan paten biasanya adalah penemu atau seseorang (termasuk juga suatu badan hukum).

Doktrin-Doktrin Hak Paten

Doktrin atau ajaran paten dalam studi hukum, dalam perkembangannya mengenai dua ajaran/doktrin penting. Pertama, DOKTRIN HUKUM ALAM; dan kedua, DOKTRIN KOLEKTIVIS.

Ad. 1. Doktrin Hukum Alam.

Doktrin hukum alam merupakan doktrin yang mengakui hak-hak alam (*inherent*) kepada orang-orang menemukan penemuan-penemuan baru. Doktrin ini berkembang bersama-sama dengan revolusi Perancis dan konstitusi Amerika Serikat. Sebagai dampak samping dari kedua kejadian di negara ini, lahirlah suatu konsep hak-hak dasar individu. Konsep ini menekankan pentingnya pemilikan absolut dan penuh (total) terhadap hak milik pribadi. Karena titik sentral dari doktrin ini adalah hak pemilikan pribadi, maka kadang-kadang konsep doktrin ini disebut pula dengan "doktrin individualis".

Menurut M. WALINE, doktrin ini pun dapat dibedakan kembali menjadi dua aspek, yakni pertama, "*individualisme juridique*" dan "*individualisme politique*". Aspek yang pertama menunjukkan pengertian bahwa individu adalah tujuan dari semua hukum (*the end of all law*). Sedangkan aspek kedua menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mengorbankan semua kepentingan nasional dan sosialnya demi kepentingan individu.

Sedangkan teori tentang hak-hak milik "alam" (*inherent*) di dalam bidang penemuan-penemuan, dapat dibagi kembali kedalam konsep lainnya, yaitu pertama, bahwa pemberian suatu paten merupakan hak milik pribadi. Dan kedua, bahwa seorang penemu sebelumnya telah memiliki hak-hak alam untuk mengklaim (mendapatkan) perlindungan paten.

Berdasarkan pengertian bahwa "hasil pemikiran sama artinya atau bahkan lebih penting artinya dari pada hak milik konvensional (*convetional property*), maka muncul teori bahwa hak-hak penemu tidak dibentuk oleh hukum positif melalui pemberian paten, tetapi muncul pada saat penemuan

27. Lihat, Sunaryati Hartono, loc. cit. Cf. UNCTAD and WIPO, supra, noot 1., hal. 2.

itu dibuat, dan tugas pejabat yang berwenang di sini bukanlah sebagai pemberi hak tersebut, namun hanya untuk mengakui hak-hak tersebut saja.

ad. 2. Doktrin Kolektivis

Pada akhir abad pertengahan, doktrin individualis (alam) mengalami masa kesuramannya. Doktrin ini mendapat serangan besar-besaran karena kurang dihargainya kepentingan masyarakat. Sebagai pengganti doktrin ini, lalu muncullah doktrin lain yang oleh MALINE disebut sebagai doktrin "anti individualis" atau doktrin "kolektivis".

Pada saat itu telah diakui bahwa prinsip perlakuan yang sama di depan hukum kurang/tidaklah cukup atau bahkan menghambat guna memperoleh persyaratan minimum keadilan sosial. Sebagai reaksinya, pada akhir abad ke sembilan belas, konsep persamaan sosial (*social equality*) menggantikan persamaan hukum (*legal equality*). Persamaan ini kemudian berpengaruh besar sekali terhadap doktrin paten yang didasarkan pada kegunaan yang dihadapkan masyarakat. Akibatnya yaitu bahwa pemegang paten mempunyai kewajiban yang lebih besar kepada masyarakat.²⁸

Persyaratan Paten²⁹

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu penemuan dapat dipatenkan biasanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pertama, penemuan tersebut harus berupa suatu yang baru (*novelty*); kedua, penemuan tersebut harus dapat ditetapkan dalam bidang industri (*industrial applicability*); ketiga, penemuan tersebut harus mengandung langkah-langkah inventif (*inventive steps*); dan keempat, syarat ini hanya kadang-kadang disebutkan, penemuan tersebut harus berupa sesuatu kemajuan dari yang telah ada ("progress").

Meskipun minimal ada empat persyaratan yang harus dipenuhi untuk diberikannya paten atas suatu penemuan, namun undang-undang pada umumnya hanya menentukan pemenuhan persyaratan *novelty* saja, yaitu persyaratan tentang unsur barunya bagi suatu penemuan. Sedangkan syarat kedua, yaitu *industrial applicability* biasanya disyaratkan saja namun tidak ditegaskan, tidak mutlak benar. Syarat ketiga dan keempat, yakni *industrial applicability*, dan progress, hanya sebagian kecil saja perundang-undangan yang mensyaratkannya.

Pengujian terhadap persyaratan-persyaratan tersebut terhadap permohonan sesuatu penemuan tidaklah selalu sama. Pengujian terhadap syarat harus adanya unsur baru ini (*novelty*), yakni syarat yang paling penting bagi

28. *Supra* noot 1, hal. 17-20.

29. Tulisan dalam sub bagian ini adalah hasil ulasan dan study yang dilakukan oleh World Intellectual Property Organization terhadap perundang-undangan negara-negara. (Lihat, UNCTAD and WIPO, *Supra*, noot. 1, hal. 2 dan

permohonan paten, ditentukan bahwa penemuan baru itu haruslah bukan atau tidak merupakan bagian dari pada "state of the art". Meskipun persyaratan ini ditetapkan, namun dalam perundang-undangan nasional suatu negara dengan negara lainnya umumnya masih belum ada kesamaan pendapat tentang arti "state of the art" ini.

Masalah lain yang muncul sehubungan dengan syarat sesuatu yang baru ini adalah batas "state of the art"-nya sendiri untuk menyatakan sesuatu penemuan adalah baru. Persoalannya adalah apakah penemuan baru itu menurut ukuran nasional atau internasional. Perundang-undangan nasional yang ada masih belum ada keseragaman tentang hal ini. Sebagai contoh, perundang-undangan yang melakukan pembatasan wilayah, yaitu wilayah nasionalnya sebagai ukuran untuk menentukan sesuatu penemuan itu baru, adalah undang-undang Inggris. Sedangkan negara-negara yang menerapkan standar internasional, antara lain, adalah Republik Federasi Jerman, Perancis, Uni Soviet dan Amerika Serikat.³⁰

1). Temuan yang dapat dipatenkan.

Perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur dengan tegas hal-hal apa saja yang dapat diberi paten atau sertifikat penemu. Meski tidak ada batasan yang tegas, namun telah disepakati bahwa penemuan-penemuan yang dapat diberi paten hanyalah penemuan-penemuan yang ada hubungannya dengan teknologi (*technological nature*).

Namun hal ini pun tidaklah berarti bahwa setiap temuan yang berhubungan dengan teknologi otomatis dapat diberi paten. Pada perundang-undangan beberapa negara tertentu, penemuan-penemuan seperti ini (*technological nature*) terpaksa tidak diberikan paten manakala penemuan tersebut berguna bagi kepentingan umum (*public interest*). Contoh penemuan-penemuan seperti ini, misalnya, adalah penemuan dalam bidang makanan, obat-obatan, proses manufaktur, zat-zat kimia, dan teknologi yang berkenaan dengan teknologi nuklir.

Pertimbangan perundang-undangan untuk tidak memberikan paten pada makanan, karena dikhawatirkan bahwa apabila makanan itu dipatenkan, hal

30. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, sebagai catatan di sini, cukup penting pula untuk mengetahui pengertian "penemuan" ini menurut DAVIS. Menurut beliau, untuk dapat disebut sebagai "penemuan" dalam bidang paten harus mengandung kriteria sebagai berikut :

Pertama, penemuan tersebut harus merupakan suatu terobosan teknis ("*technical breakthrough*"). Yang menjadi pertanyaannya adalah : Apakah penemuan tersebut merupakan suatu terobosan teknis didalam bidangnya?

Kedua, penemuan tersebut harus merupakan suatu tahap perkembangan baru ("*stage of development*"). Yang menjadi pertanyaannya adalah : Apakah penemuan tersebut benar-benar merupakan suatu perkembangan baru dari suatu produksi atau disain?

Ketiga, penemuan tersebut harus bersifat komersil ("*commercially proven*"). Yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah penemuan tersebut terbukti dapat dikomersilkan?

Keempat, penemuan tersebut harus bersifat hak milik ("*proprietary nature*"). Yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah penemuan tersebut dapat menjadi hak milik atau tidak? (Lihat, DAVIS, supra, hal. 11 dan 12)

itu nantinya akan mempengaruhi harga-harga makanan tersebut. Sedangkan telah disadari bersama, bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital bagi masyarakat.³¹

Tentang tidak dimungkinkannya memberi paten pada energi nuklir, dasar pertimbangannya adalah penemuan-penemuan dalam bidang ini sangatlah penting sekali bagi pertahanan dan keamanan nasional selain pula penting bagi persediaan energi dalam negerinya. Sedangkan alasan mengapa zat-zat kimia sengaja tidak diberi paten, pertimbangannya adalah agar terbukanya kemungkinan tersedianya zat-zat tersebut dengan mudah (*the necessity of its unrestricted availability*).

2). Pemeriksaan dan pengujian.

Prinsip yang hidup dalam pemberian paten ini adalah bahwa dengan diberikannya paten kepada seorang penemu tidaklah secara otomatis berarti bahwa keabsahannya telah mutlak benar. Sebab, nilai dari suatu paten bergantung kepada tingkat keabsahan penemuan tersebut sendiri. Dengan perkataan lain sampai berapa jauh persyaratan suatu penemuan itu untuk dapat dipatenkan telah terpenuhi.

Hal ini cukup penting dalam hal penggunaan paten itu sendiri kelak sebagai sarana dalam penjualan dalam bidang teknologi. Karena, pihak pembeli teknologi, baik yang seluruh atau sebagian dari teknologi tersebut dipatenkan, tidak mau mengambil resiko rugi atau membahayakan kedudukannya manakala teknologi yang dibelinya itu kemudian diklaim oleh pihak ketiga karena teknologi yang dipatenkannya tersebut keabsahannya ternyata cacat.

Tentang pemeriksaan dan pengujian ini terutama dirasakan kesulitan dan halangan-halangnya pada negara-negara berkembang meski negara-negara ini juga mengatur tentang pengujian substansi (*substance*) terhadap penemuan tersebut. Namun tentang pelaksanaan hal ini, sebagian negara berkembang, menurut hasil study WIPO, belum dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap penemuan-penemuan tersebut secara efektif. Hal yang menyebabkan hal ini karena pemeriksaan terhadap permohonan paten bagi suatu penemuan-penemuan baru itu membutuhkan tenaga-tenaga yang betul-betul terampil (*qualified*) untuk memastikan keabsahan penemuan-penemuan tersebut. Sedang, di negara-negara maju, mereka telah cukup lama mempraktekan suatu sistim pemeriksaan terhadap substansi penemuan-penemuan yang hendak dipatenkan. Negara-negara yang telah melaksanakan sistim ini sejak lama misalnya Amerika Serikat, Australia, Austria, Canada, Cekoslovakia, Hongaria, Irlandia, Jepang, Belanda, Polandia, Rumania, Uni Soviet, Inggris, Republik Demokrasi Jerman dan Republik Federasi Jerman.³²

31. Lihat dan bandingkan, Albert S. Davis, Jr. (ed.), *supra*, hal. 19.

32. Untuk mengetahui praktik negara-negara ini, terutama Australia, Hongaria, Jepang dan Republik Federasi Jerman, lihat, J. W. BAXTER, *World Patent Law, Third Cumulative Supplement*, London: Sweet and Maxwell, 1972, hal. 68 dsr.

Praktek negara-negara tentang pemeriksaan ini mengalami perkembangan yang menarik pada tahun 1970-an. Pada tahun, suatu bentuk khusus tentang prosedur pemeriksaan ini diperkenalkan pada beberapa negara yaitu apa yang disebut dengan sistem pemeriksaan "*deferred examination*".

Menurut sistem pemeriksaan ini, dalam jangka waktu tertentu, suatu permohonan paten akan diperiksa substansinya oleh pejabat yang berwenang hanya apabila pemeriksaan ini diminta oleh yang bersangkutan atau pihak ketiga, disertai dengan pembayaran sejumlah biaya (ongkos) untuk pemeriksaan tersebut.

Konsekuensinya, manakala tidak ada permohonan untuk pemeriksaan terhadap substansi penemuan-penemuan yang dimohonkan untuk perlindungannya melalui paten, maka pemeriksaan tidak dilakukan. Sistem seperti ini telah dipraktekkan di Australia (dengan beberapa persyaratan), Republik Federasi Jerman, Republik Demokrasi Jerman, Hongaria, Jepang dan Belanda. Konvensi tentang paten Eropa juga menganut sistem ini. Inggris juga sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini dinegerinya.

Jangka waktu untuk permohonan pemeriksaan ini berbeda-beda disetiap negara. Umumnya jangka waktu permohonan itu dua tahun (Brasil), 7 tahun (Republik Federasi Jerman, Jepang, dan Belanda); Australia (5 tahun), dan Hongaria 4 tahun.

Sistem pemeriksaan "*deferred examination*" ini acapkali dibarengi pula dengan sistem publikasi permohonan dini (*early publication*) bagi temuan-temuan yang tidak mengalami pemeriksaan terhadap substansinya. Sistem pemeriksaan terakhir ini diterapkan untuk mencegah jangan sampai mandeknya temuan-temuan tersebut mengalir ke publik untuk jangka waktu yang lama. Disamping itu, Republik Federasi Jerman dan Belanda menetapkan pula adanya kemungkinan untuk mendapatkan laporan pemeriksaan sebelum permohonan untuk pemeriksaan dibuat, agar supaya informasi persiapan tentang "*prior art*" bagi temuan-temuan itu bisa diperoleh pada tahap awal.

3) Perlakuan terhadap orang asing.³³

Suatu hukum nasional, yang menetapkan perlakuan yang sama; hak-hak yang sama antara warga negaranya dengan warga negara asing di dalam yurisdiksi negaranya, dapat dikatakan bahwa hukum nasional tersebut menerapkan prinsip "*national treatment*". Prinsip ini merupakan salah satu persyaratan dasar daripada konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Paris convention for the Protection of Industrial*

33. Ulasan bagian ini pada dasarnya juga merupakan hasil studi WIPO tentang praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan paten negara-negara di dunia, baik negara industri maju maupun negara sedang berkembang. (Lihat UNCTAD and WIPO, *op. cit.* hal. 20).

Property).³⁴ Ini berarti bahwa hukum adalah "national treatment".

Di samping negara-negara yang menganut prinsip "*national treatment*" di atas, ada pula negara-negara yang menganut prinsip resiprositas (prinsip timbal balik). Artinya, negara tersebut akan menerapkan prinsip atau perlakuan yang sama terhadap warga-negara asing sebagaimana perlakuan yang diberikan terhadap warga negaranya oleh negara asing tersebut. Dengan catatan, prinsip ini diterapkan apabila salah satu negara bukan atau merupakan anggota dari konvensi Paris.

Negara-negara anggota konvensi Paris yang menerapkan prinsip resiprositas ini terhadap negara-negara yang bukan anggota konvensi adalah: Austria, Chekoslovakia, Mesir, Perancis, Iran, Jepang, Polandia, Rumania, Srilangka, Swiss, dan Uni Soviet.

Negara-negara berikut ini adalah negara-negara yang juga menerapkan prinsip ini, namun bukan merupakan anggota konvensi Paris: India, Irak, Kuwait, Pakistan, dan Republik Korea.

4) Lisensi Wajib

Lisensi wajib ini adalah perintah (*authorization*) penguasa (biasanya pemerintah yang berwenang atau pengadilan) kepada seseorang (pihak) untuk melaksanakan dan menerapkan suatu hasil penemuan yang ditemukan orang (pihak) lain.

Didalam prakteknya kerap kali si penemu, yang telah mendapatkan hak paten atas penemuannya, menurut Dr. Sunarjati Hartono, tidak mempunyai biaya yang cukup untuk dapat memproduksi penemuannya secara besar-besaran untuk diperjualbelikan di dalam masyarakat. Akibatnya, hak paten hanya tersimpan saja dan tidak dapat digunakan atau dinikmati oleh masyarakat. Sehingga paten tersebut kehilangan fungsi sosialnya. Lebih lanjut, Dr. Sunarjati Hartono mengatakan pula, bahwa itulah sebabnya beberapa undang-undang mewajibkan si pemilik paten untuk mengadakan perjanjian dengan orang lain yang mampu memproduksi dan memasarkannya, apabila ia sendiri setelah beberapa waktu memiliki hak paten itu, tidak mampu memproduksi dan memasarkannya. Perjanjian ini dinamakan lisensi paten yang wajib atau *compulsory licence* atau *verplichte patent licentie*.³⁵

Kerap kali perundang-undangan beberapa negara juga mensyaratkan bahwa permohonan untuk lisensi wajib tidak dapat diminta sebelum ber-

34. Berikut ini adalah negara-negara yang telah menerapkan prinsip "*national treatment*" ini di dalam perundang-undangannya: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Cuba, Republik Federasi Jerman, Republik Demokrasi Jerman, Hongaria, Irlandia, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Lebanon, Malawi, Mexico, Maroko, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, negara-negara Nordik, negara-negara anggota OAMPI, Filipina, Spanyol, Syria, Republik Emirat Arab, Tunisia, Turki, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, Yugoslavia, Zambia (negara-negara ini adalah anggota Konvensi Paris); Chili, Kolombo, Ghana, Liberia; Peru, Sudan, Tanzania; Venezuela (negara-negara ini bukan anggota Konvensi Paris).

35. Lihat Dr. Sunarjati Hartono, supra, hal. 149; Cf. Sunarjati Hartono, supra, hal. 149.

akhirnya jangka waktu permohonan paten atau pada waktu paten itu diberikan. Jangka waktu pemberian lisensi wajib ini biasanya dibatasi 4 tahun sejak tanggal permohonan atau tiga tahun dari tanggal pemberian paten. Jangka waktu ini adalah jangka waktu yang disyaratkan oleh konvensi Paris.³⁶

Sebagai contoh, pasal 36 Undang-Undang Paten Perancis menyebutkan bahwa :

*"the owner of a patent covering an improvement in an earlier patented invention cannot work his patent without licence from the erlier patentee, nor can the latter work the patented improvement without licence from the later patentee. However, at the expiry of three year from grant, or four year from the date of application, of the earlier patent, the junior patentee may obtain a non exclusive compulsory licence to the extent necessary to enable him to work his own patent, provided he is able to show that his invention represents as important technical advance over the earlier invention. The senior patentee may then obtain a cross-licence"*³⁷
(Garis bawah oleh penulis).

Contoh lain yang menegaskan lisensi wajib ini adalah pasal 22 Undang-Undang Patent Hongaria, yang menyebutkan sebagai berikut :

"If a patented invention cannot be exploited without infringing another patent, a compulsory licency to be extent necessary for exploitation. The patentee will receive adequate compensation for the compulsory licence, which will be fixed, failing agreement between the parties, by the court".³⁸

Biasanya lisensi wajib ini tunduk kepada persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dan persyaratan-persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang manakala tidak ada perjanjian antara pemegang paten dan pemohon lisensi. Contoh syarat-syarat ini adalah bahwa pemegang lisensi harus melaksanakan penemuan-penemuan yang dipatenkan itu didalam negeri dan bahwa ia harus membayar sejumlah uang tertentu (*adequate compensation*) kepada pemegang paten. Manakala jumlah uang yang dibayarkan itu tidak diperjanjikan, maka jumlah uang yang harus dibayar tersebut akan ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Biasanya lisensi wajib ini bersifat non eksklusif dan tunduk pada persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan/melaksanakan lisensi tersebut.³⁹

36. Lihat juga, Albert S. Davies, Jr. (ed.), *supra*, hal. 114 dan 122.

37. BAXTER, *Supra*, hal. 5.

38. *Ibid.* Pada halaman yang sama, lihat juga praktek Italia, Nigeria, dan Peru.

39. *Supra*, noot 1, hal. 19.

5) Pencabutan Paten

Pencabutan paten adalah suatu tindakan untuk mengakhiri suatu paten. Hal ini berbeda pengertiannya dengan berakhirnya masa (perlindungan) paten. Hal pencabutan paten ini tidaklah otomatis sifatnya namun merupakan suatu proses tindakan hukum atau administratif manakala alasan-alasan untuk permohonan pencabutan paten oleh pihak lain ternyata terpenuhi. Dari hasil studi WIPO, dari 73 negara yang memiliki undang-undang paten, 27 negara diantaranya mencantumkan ketentuan tentang peraturan pencabutan ini.⁴⁰

Di negara-negara dimana lisensi wajib disyaratkan, pencabutan hak paten biasanya digunakan sebagai tindakan tambahan saja (supplementary measures), dan hanya akan dilaksanakan apabila didalam melaksanakan tujuan utama diberikan lisensi wajib ternyata gagal. Dan pencabutan ini hanya akan dilaksanakan setelah habisnya jangka waktu paten (biasanya 2 tahun) dari sejak pemberian lisensi wajib.⁴¹

40. Ke-27 negara tersebut adalah: Australia, Austria, Brazil, Canada, Mesir, Republik Federasi Jerman, Republik Demokrasi Jerman, India, Iran, Irak, Irlandia, Israel, Malawi, Maroko, Selandia Baru, Pakistan, Peru, Polandia, Republik Korea, Sri Lanka, Swiss, Tunisia, Uganda, Inggris, Tanzania, Yugoslavia dan Zambia. Lihat, supra noot 1, hal. 11.

41. *Supra* noot 1, hal. 11.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM
dan
PENGANGKUTAN**